

Nama : Indy Schelethie Silalahi
NPM : 2112011148
Mata Kuliah : Hukum Perikatan
Nama Dosen : Bu Siti Nurhasanah

Indy

sodl

1. actio pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : "segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"
 - a. apakah maksud dari pada Pernyataan tersebut?
 - b. dimanakah letak hubungan antara actio pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata
2. Dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat - syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat tidak berbelit-belit. tetapi bagi konsumen, justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena di hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu, menerima walaupun dengan berat hati.
 - a. apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas
 - b. apakah yang dimaksud dengan kontrak baku sertakan produk hukumnya
 - c. apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, jelaskan
3. apakah yang dimaksud : (jelaskan sertakan produk hukum)
 - a. Perjanjian
 - b. Syarat sah perjanjian
 - c. Pemasitan Perjanjian

jawab

1. a. Setiap orang dapat bertindak terhadap harta bendanya. Seorang debitur berapapun besar hartanya tetap mempunyai hak untuk mengalihkan hartanya, sehingga dalam hal ini seorang debitur dapat membuat ketentuan pasal 1131 KUHPerdata menjadi tidak berarti.
 - b. Hubungannya adalah, sekalipun seluruh hartanya menjadi jaminan utang-utangnya, tetapi
 - b. Meskipun seluruh harta debitur menjadi jaminan utang - utangnya, tetapi karena debitur masih berwenang untuk mengambil tindakan miliknya, maka ia dapat menyinkronkan hartanya agar tidak terjangkau kreditur. Namun kreditur berhak menuntut pembatasan tindakan hukum yang dilakukan debitur karena miliknya tuntutan tersebut dikenal dengan Actio Paulina

2. a. Perjanjian baku adalah wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan usahanya.

b. kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, seringkali kontrak tersebut sudah tercantum dalam bentuk formulir - formulir tertentu oleh satu pihak.

Produk hukumnya adalah pasal 1 angka 10 UU no 8 tahun 1999

c. Tidak, karena memberikan kebebasan si pembuat untuk mengatur apa saja yang dia mau dan konsumen juga tetap diberi kebebasan.

3. a. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.

Produk hukumnya adalah pasal 1313 KUHperdata

b. Syarat sah perjanjian adalah syarat - syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian atau kontrak itu sah atau dan mengikat secara hukum.

Produk hukumnya adalah pasal 1320 KUHperdata

c. Penafsiran perjanjian adalah suatu isi perjanjian terdiri dari serangkaian kata-kata maka perlu lebih dahulu ditetapkan dengan cermat apa yang dimaksudkan oleh para pihak (isi perjanjian harus jelas)

Produk hukumnya adalah diatur dalam bab kedua Buku III ~~KUHperdata~~ KUHperdata.